





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. 3175071809850005, tempat dan tanggal lahir Jakarta 18 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, Kota Administrasi Jakarta Timur, xxx xxxxxxxx;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama **PENGGUGAT (Penggugat)** dengan orang yang bernama **TERGUGAT (Tergugat)** yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 095/06/VIII/2015, tertanggal 15 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Mes Perusahaan, di Desa Mangkalapi, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selama kurang lebih 4 (empat) bulan, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat, di sebagaimana alamat Tergugat diatas, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, pindah lagi kerumah

2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan, di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, pindah lagi kerumah bersama, di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pindah lagi kerumah bersama, di Kota Banjarbaru, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Sheza Nahdiva Fajry binti Fiki Fajry, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-05-2016;
2. Adara Nafila Fajry binti Fiki Fajri, lahir di Bogor, pada tanggal, 15-07-2020;
3. Muhammad Daffin Ramadhan Fajry bin Fiki Fajry, lahir di Tanah Laut, pada tanggal 28-04-2022;

Sekarang anak diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :

1. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, seperti suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti mengucap kata anjing dan bangke;
3. Bahwa Tergugat mengancam akan bertarung di Pengadilan dan akan memenjarakan Penggugat jika anaknya sampai kenapa-napa;
4. Bahwa Tergugat mengancam tidak akan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat jika anaknya sampai harus sekolah di Kampung;

3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain tanpa ada bukti;
6. Bahwa Tergugat lebih asik sendiri bermain game dengan handphonenya dan jarang membantu Penggugat untuk mengurus anak-anaknya;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama terakhir adalah Penggugat karena Penggugat telah diserahkan keorangtuanya oleh Tergugat;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDIAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., advokat yang berkantor di Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 387/SK.KH/10/2024/PA.Blcn. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak 2021 yang disebabkan sifat temperamen dari Tergugat, berkata kasar serta pengancaman terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

## **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn, tanggal 7 Oktober 2024;
- 2 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Miftah Faridi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang izin dispensasi Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Miftah Faridi, S.H.I.**

Panitera Sidang,

7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 566/Pdt.G/2024/PA.Blcn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ridhiaweniaty, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	:Rp30.000,00
-	Panggilan pertama	:Rp20.000,00
-	Redaksi	:Rp10.000,00
-	Pencabutan	:Rp10.000,00
2.	Proses	:Rp75.000,00
3.	Panggilan	:Rp76.000,00
4.	Meterai	:Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>		:Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)